

Analisis koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial pada PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk Tahun 2020-2021

Galuh Tresna Murti, A. Rendy Sandra Mamola, Restika Okta Rachmawati, Rhea Samantha Ayu*

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Magister Akuntansi, Universitas Telkom
Jl. Telekomunikasi No.1, Terusan Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat 40257, Indonesia

*Korespondensi: rheasamantha86@gmail.com

Article history:

Received: 14/06/2024

Revised: 02/11/2024

Accepted: 05/11/2024

Published: 28/02/2025

Keywords: Corporate Income Tax, fiscal correction, tax compliance, tax regulation, taxable profit

Abstract

The largest source of state revenue comes from taxes, including Corporate Income Tax (PPh Badan) imposed on corporate income within a year. "Corporate" encompasses entities such as limited company, state-owned corporation, regional corporation, cooperatives, foundations, and others. In Indonesia, the collection system for Corporate Income Tax uses a self-assessment system, where taxpayers calculate, pay, and report their taxes independently. This system increases administrative efficiency and reduces the burden on the government but requires strict supervision to prevent tax evasion. PT Aneka Tambang Tbk 2020-2021, a mining company, was chosen as the research object to study financial and tax management. The commercial financial statements of PT Aneka Tambang 2020-2021 show discrepancies that require fiscal corrections, such as asset impairment and amortization of discounts. The analysis of fiscal corrections reveals that after the adjustments, PT Aneka Tambang's 2020-2021 taxable profit reached Rp 113,924,826, with a Corporate Income Tax due of Rp 28,481,206.5. This research highlights the importance of compliance and supervision in the self-assessment system to ensure stable and sustainable tax revenue. Through proper fiscal corrections, financial statements can be adjusted in accordance with tax regulations, ensuring that taxable profits are accurately calculated and tax obligations are met in accordance with the provisions.

Kata Kunci: Kepatuhan Pajak, Koreksi Fiskal, Laba Kena Pajak, Pajak Penghasilan Badan, Peraturan Pajak

Abstrak

Sumber penerimaan negara terbesar berasal dari pajak, termasuk Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) yang dikenakan atas penghasilan perusahaan dalam satu tahun. Istilah "badan" mencakup entitas seperti perseroan terbatas, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, yayasan, dan lainnya. Di Indonesia, sistem pemungutan Pajak Penghasilan Badan menggunakan sistem self-assessment, di mana wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya secara mandiri. Sistem ini meningkatkan efisiensi administrasi dan mengurangi beban pemerintah, namun memerlukan pengawasan yang ketat untuk mencegah penghindaran pajak. Penelitian ini memilih perusahaan pertambangan sebagai objek kajian untuk mempelajari pengelolaan keuangan dan perpajakan pada tahun 2020-2021. Laporan keuangan komersial perusahaan menunjukkan adanya perbedaan yang memerlukan koreksi fiskal, seperti penurunan nilai aset dan amortisasi diskonto. Hasil analisis koreksi fiskal menunjukkan bahwa setelah penyesuaian, laba kena pajak tahun 2020-2021 mencapai Rp113.924.826 dengan PPh Badan terutang sebesar Rp28.481.206,5. Penelitian ini menyoroti pentingnya kepatuhan dan pengawasan dalam sistem self-assessment untuk menjamin penerimaan pajak yang stabil dan berkelanjutan. Melalui koreksi fiskal yang tepat, laporan keuangan dapat disesuaikan dengan ketentuan perpajakan sehingga laba kena pajak dihitung secara akurat dan kewajiban pajak dapat dipenuhi sesuai ketentuan.

Analisis koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial pada PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk Tahun 2020-2021

Galuh Tresna Murti, A. Rendy Sandra Mamola, Restika Okta Rachmawati, Rhea Samantha Ayu

PENDAHULUAN

Sumber terbesar penerimaan negara yakni melalui pajak. Pajak memiliki peranan vital dalam keberlangsungan negara karena pendapatan yang diperoleh dari pajak dipergunakan dalam rangka pengeluaran, pengelolaan, serta pembangunan Negara (Oktaviani, 2016). Dengan adanya pajak, pemerintah mampu membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satu jenis pajak yang berkontribusi signifikan yakni Pajak Penghasilan Badan (PPH Badan). Pajak ini dikenakan atas penghasilan yang diperoleh atau didapat oleh suatu badan pada satu tahun pajak tertentu. Kontribusi dari PPh Badan sangat penting karena membantu meningkatkan penerimaan negara secara signifikan. Hal ini memungkinkan negara untuk mengalokasikan dana ke sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan. Dengan demikian, keberlanjutan dan kemajuan negara sangat bergantung pada efektivitas sistem perpajakan yang ada.

Sesuai UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, "badan" didefinisikan sebagai suatu kumpulan modal atau orang yang dijadikan satu, termasuk yang menjalankan usaha ataupun tidak. Kategori ini mencakup berbagai bentuk entitas seperti perseroan terbatas (PT), perseroan komanditer (CV), perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta bentuk-bentuk lainnya termasuk kongsi, yayasan, organisasi massa, koperasi, perkumpulan, organisasi sosial, firma, persekutuan, lembaga pemerintah, dan dana pensiun (Kahar et al., 2020).

Di Indonesia, terdapat tiga sistem untuk memungut pajak yang digunakan: *Official Assessment System*, *Withholding System*, dan *Self-assessment System* (Jannah & Sitinjak, 2023). Khusus untuk pemungutan Pajak Penghasilan (PPH) Badan, sistem yang digunakan adalah sistem self-assessment. Sistem tersebut memberi wewenang terhadap wajib pajak agar secara mandiri menghitung, menyetorkan, serta melaporkan kewajiban pajak. Dengan kata lain, dalam sistem self-assessment, wajib pajak bertanggung jawab penuh dalam penentuan jumlah pajak yang harus dibayarkan dan memastikan pembayaran tersebut dilakukan tepat waktu. Mereka harus menghitung penghasilan kena pajak, mengurangi biaya-biaya yang dapat dikurangkan, dan kemudian menentukan total pajak yang perlu dibayarkan berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Setelah itu, wajib pajak harus menyetorkan pajak yang terutang ke kas negara di kantor pajak atau platform online yang disediakan pemerintah.

Manfaat dari penerapan sistem *self-assessment* adalah peningkatan efisiensi dalam administrasi perpajakan dan pengurangan beban administratif bagi pemerintah. Wajib pajak yang proaktif dan patuh akan mendukung terciptanya sistem perpajakan yang lebih transparan dan akuntabel (Hamzah et al., 2023; Rahmadhanti, M., & Nisa, L., 2024; Sobhkhiz et al., 2019). Namun, sistem ini juga memerlukan pengawasan yang ketat dan kepatuhan dari wajib pajak untuk menghindari praktik penghindaran pajak atau pelaporan pajak yang tidak akurat. Pemerintah perlu memastikan bahwa sistem ini didukung oleh infrastruktur teknologi yang memadai dan regulasi yang jelas untuk mendukung kelancaran proses pelaporan dan pembayaran pajak. Penerimaan pajak dari PPh Badan sangat penting untuk membiayai berbagai program dan proyek pembangunan nasional, termasuk infrastruktur, kesejahteraan sosial, kesehatan, dan pendidikan. Sehingga, meningkatkan kepatuhan pajak dan memperkuat sistem perpajakan adalah prioritas utama bagi pemerintah untuk memastikan penerimaan negara yang stabil dan berkelanjutan (Watusseke et al., 2019).

Selain itu, penting untuk memahami bahwa dalam praktiknya, tidak semua entitas memiliki pemahaman dan kemampuan teknis yang memadai untuk menyusun laporan keuangan fiskal secara akurat. Ketidaksesuaian dalam pencatatan atau ketidakpahaman terhadap peraturan perpajakan dapat menyebabkan kekeliruan dalam pelaporan pajak, baik berupa pelaporan pajak terutang yang lebih rendah maupun lebih tinggi dari seharusnya. Oleh karena itu, peran akuntan pajak dan auditor menjadi sangat penting dalam membantu perusahaan menjalankan fungsi kepatuhan perpajakan secara tepat. Pemerintah juga perlu memperkuat program edukasi dan sosialisasi perpajakan bagi pelaku usaha, khususnya di sektor-sektor strategis seperti pertambangan, yang memiliki kompleksitas transaksi dan potensi pajak yang besar. Upaya peningkatan literasi perpajakan ini sejalan dengan tujuan jangka panjang untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil, efisien, dan berdaya saing.

Perbedaan dalam proses rekonsiliasi antara laporan keuangan fiskal dan komersial berkaitan dengan perbedaan pendapatan dan pengeluaran yang diakui, yang sejalan dengan kebijakan perusahaan atau wajib pajak. Dalam keadaan dimana biaya atau penghasilan yang ditetapkan sebagai penghasilan atau

beban perusahaan tidak diakui sesuai dengan peraturan perpajakan, maka diperlukan penyesuaian fiskal dikarenakan ada perbedaan waktu serta perbedaan tetap. Perbedaan tetap dan perbedaan waktu disebabkan oleh perbedaan antara akuntansi komersial dan peraturan pajak penghasilan tetap, yang disebabkan oleh perbedaan dalam metodologi pengakuan. Namun perbedaan waktu itu muncul karena terdapat disparitas prosedur pengakuan diantara perundangan pajak penghasilan sementara terhadap akuntansi komersial, dimana komponen laporan keuangan adalah pendapatan dan biaya.

Namun, meskipun sistem *self-assessment* telah diterapkan secara luas dan memiliki potensi dalam meningkatkan efisiensi serta kemandirian wajib pajak, masih terdapat keterbatasan kajian yang membahas secara mendalam mengenai koreksi fiskal antara laporan keuangan komersial dan fiskal dalam konteks perusahaan pertambangan di Indonesia. Banyak penelitian sebelumnya lebih berfokus pada aspek kepatuhan atau penghindaran pajak secara umum, namun belum banyak yang mengkaji secara rinci bagaimana perbedaan antara laporan keuangan komersial dan fiskal mempengaruhi besaran pajak terutang. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses koreksi fiskal yang dilakukan terhadap laporan keuangan komersial, serta menghitung besaran Pajak Penghasilan Badan setelah penyesuaian tersebut. Dengan fokus pada studi kasus perusahaan pertambangan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam memahami pentingnya kepatuhan perpajakan, khususnya dalam pelaksanaan sistem *self-assessment* dan pengaruhnya terhadap penerimaan negara.

KAJIAN LITERATUR/PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pajak adalah kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara dan badan usaha untuk menyetor uang ke Kas Negara. Kewajiban ini bersifat wajib dan tidak memberikan kompensasi langsung kepada pembayarannya. Pajak digunakan oleh pemerintah untuk mendanai berbagai pengeluaran negara, seperti pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan program kesejahteraan sosial. Dengan membayar pajak, warga negara dan badan usaha berkontribusi nyata terhadap pembangunan dan kesejahteraan negara.

Laporan keuangan komersial mengacu kepada pelaporan yang tersusun atas prosedur Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia. Laporan ini bertujuan guna memberi informasi keuangan yang tepat dan signifikan terhadap berbagai stakeholders seperti pemegang saham, kreditur, dan manajemen perusahaan (Hermawan et al., 2021). Laporan keuangan komersial mencakup neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, serta laporan arus kas. Informasi yang terdapat melalui laporan ini digunakan oleh konsumen guna mengambil keputusan ekonomi, seperti investasi, pemberian kredit, dan evaluasi kinerja perusahaan.

Namun, untuk keperluan perpajakan, perusahaan juga perlu menjalankan penyusunan laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan fiskal mengacu kepada pelaporan yang disesuaikan dengan aturan pajak yang berlaku dan dipergunakan dalam menghitung kewajiban pajak perusahaan. Proses penyusunan laporan ini sering kali melibatkan rekonsiliasi dengan laporan keuangan komersial. Rekonsiliasi ini diperlukan karena terdapat disparitas diantara prinsip akuntansi yang dipergunakan pada laporan keuangan komersial dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Apabila terdapat perbedaan antara laporan keuangan fiskal (sebagaimana ditentukan oleh ketentuan perpajakan) dengan metode, standar, atau praktik akuntansi yang dipergunakan pada penyusunan laporan keuangan komersial, maka dilakukan koreksi fiskal. Kesenjangan Standar Akuntansi Keuangan muncul karena beragamnya tujuan pemerintah dalam melaksanakan pajak menjadi salah satu elemen kebijakan fiskalnya. Ketentuan perpajakan menetapkan kriteria khusus untuk pengakuan dan pengukuran unsur-unsur yang biasanya diungkapkan pada laporan keuangan. Kriteria inilah yang digunakan dalam proses penghitungan kewajiban pajak Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Pemerintah.

Koreksi fiskal positif serta negatif adalah dua kategori koreksi fiskal yang berbeda. Koreksi positif, sebagaimana didefinisikan oleh Setiadi (2012:25), terjadi ketika peningkatan pendapatan fiskal menyebabkan berkurangnya pembiayaan yang diakui pada laporan laba rugi komersial, ataupun ketika diperoleh tambahan pendapatan. Sebaliknya, sebagaimana dikemukakan oleh Setiadi (2012:25), koreksi negatif terjadi ketika penurunan pendapatan fiskal menyebabkan kenaikan pembiayaan tambahan yang diakui pada pelaporan laba rugi suatu perusahaan komersial, atau penurunan pendapatan.

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak sangat dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap keadilan sistem perpajakan dan kemudahan administrasi pajak itu sendiri. Kepatuhan pajak tidak hanya ditentukan oleh sanksi atau pengawasan, tetapi juga oleh pemahaman yang baik terhadap peraturan perpajakan dan kemauan untuk memenuhi kewajiban tersebut secara sukarela. Oleh karena itu,

Analisis koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial pada PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk Tahun 2020-2021

Galuh Tresna Murti, A. Rendy Sandra Mamola, Restika Okta Rachmawati, Rhea Samantha Ayu

pemisahan antara laporan keuangan komersial dan fiskal, serta pelaksanaan koreksi fiskal yang tepat, merupakan wujud konkret dari kepatuhan formal dan material perusahaan terhadap ketentuan perpajakan. Hal ini sejalan dengan teori ekonomi perilaku yang menekankan pentingnya motivasi internal dan persepsi terhadap legitimasi aturan dalam mendorong perilaku patuh Wajib Pajak.

METODE

Penelitian ini bersifat deskriptif. Desain studi deskriptif dipergunakan guna menjalankan uji hipotesis yang tidak memuat sifat spekulatif, dikarenakan tidak adanya variabel yang dipalsukan. Dengan menggambarkan kondisi objek penelitian dengan data dan informasi terkait penelitian, metode ini berupaya mencapai tujuannya. Penulis menganalisis data laporan keuangan fiskal melalui analisis deskriptif kuantitatif. Dengan membandingkan perhitungan pada laporan keuangan sesuai akuntansi yang termasuk dalam SAK dengan laporan keuangan menurut perpajakan, di mana ada biaya yang perlu diperbaiki pada laporan laba rugi. Selepas melakukan analisis di setiap akun, penulis mengubah perhitungan pajak penghasilan dan laba kena pajak untuk laporan keuangan PT Aneka Tambang.

Data yang dipergunakan pada studi ini yakni laporan keuangan komersial dari PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk. Laporan keuangan komersial meliputi laporan arus kas, neraca, laporan perubahan ekuitas, serta laporan laba rugi. Laporan keuangan ini memberikan gambaran yang komprehensif terkait kinerja keuangan entitas bisnis, termasuk pendapatan, biaya, aset, kewajiban, dan ekuitas. Populasi serta sampel pada studi ini yakni PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk, khususnya pada bagian keuangan serta perpajakan dengan menggunakan data laporan keuangan komersial. Populasi mencakup keseluruhan unit yang menjadi subjek penelitian, yaitu seluruh bagian keuangan dan perpajakan di PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk. Perusahaan ini dipilih dikarenakan termasuk satu diantara banyaknya BUMN (Badan Usaha Milik Negara) terkenal di Indonesia yang fokus pada sektor pertambangan, sehingga memberikan representasi yang baik untuk studi tentang keuangan dan perpajakan dalam perusahaan besar dan berpengaruh. PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk, atau yang terkenal melalui dengan Antam, mengacu pada entitas bisnis yang fokus pada bidang penambangan, eksplorasi, pemasaran, dan pengolahan dari sumberdaya mineral.

Pengumpulan data pada studi ini dijalankan melalui metode dokumentasi, yaitu menjalankan pengumpulan dan menganalisis laporan keuangan komersial yang sudah dirilis oleh PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk. Data ini kemudian dianalisis untuk memahami bagaimana bagian keuangan dan perpajakan menjalankan fungsinya, serta untuk menjalankan identifikasi terkait berbagai faktor yang memengaruhi kinerja keuangan dan kepatuhan perpajakan perusahaan.

HASIL

Laporan keuangan PT Aneka Tambang Tbk untuk tahun 2020 dan 2021 yang disajikan pada tabel 1 yang mencakup berbagai elemen pendapatan dan pengeluaran perusahaan. Data ini mencerminkan aktivitas keuangan utama, seperti penghasilan keuangan, biaya produksi, serta beban usaha lainnya yang relevan dalam operasi bisnis perusahaan. Melalui analisis terhadap komponen ini, dapat dilakukan evaluasi terhadap kinerja keuangan perusahaan dan pemahaman terhadap penyesuaian yang diperlukan untuk mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Informasi ini juga menjadi landasan untuk menghitung laba kena pajak serta kewajiban pajak badan yang harus dipenuhi oleh perusahaan.

Data laporan keuangan pada hasil penelitian tersebut memiliki peran penting sebagai sumber informasi utama dalam menganalisis kinerja keuangan perusahaan, mengidentifikasi elemen-elemen yang memerlukan koreksi fiskal, dan menghitung laba kena pajak secara akurat. Informasi ini menjadi landasan untuk mengevaluasi kepatuhan perusahaan terhadap regulasi perpajakan, sekaligus memberikan gambaran tentang bagaimana perusahaan mengelola pendapatan dan beban dalam operasionalnya. Dengan menggunakan data laporan keuangan, hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi yang berbasis bukti untuk meningkatkan efisiensi keuangan, memitigasi risiko perpajakan, serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan perusahaan.

Tabel 1
Laporan Posisi Keuangan PT. Aneka Tambang Tbk, Tahun 2020-2021
(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	2021	2020
Penghasilan Keuangan		
Penghasilan bunga dari deposito jangka pendek	74.340	79.271
Amortisasi rugi modifikasi pinjaman (Catatan 39b)	15.398	5.201
Amortisasi diskonto atas nilai piutang usaha	-	25.908
Jumlah Penghasilan Keuangan	89.738	110.380
Penghasilan Lain-Lain, Bersih		
Penerimaan dari klaim asuransi	44.670	49.077
Keuntungan atas penjualan asset	1.536	68.607
Penghasilan/(beban) lain-lain, bersih	15.292	(47.837)
Jumlah Penghasilan Lain-Lain	61.498	69.847
Pengeluaran		
Keterangan	2021	2020
Biaya Produksi		
Pembelian logam mulia	23.384.699	17.439.585
Bahan bakar dan batubara	1.968.084	1.209.222
Penurunan nilai aset tetap (Catatan 11)	1.328.752	299.370
Gaji, upah, bonus, dan kesejahteraan karyawan	1.048.017	807.451
Jasa transportasi dan penambangan bijih	1.028.470	381.964
Pemakaian bahan	804.392	1.082.322
Penyusutan (Catatan 11)	751.024	973.521
Royalti	731.005	421.338
Sewa	298.320	281.171
Tenaga kerja tidak langsung	227.703	148.080
Asuransi	168.816	176.560
Reklamasi dan penutupan tambang	123.968	114.963
Pemeliharaan dan perbaikan	117.246	121.100
Pajak dan retribusi	86.682	62.639
Lain-lain	204.595	215.273
Barang Dalam Proses (Catatan 6)		
Awal tahun	58.398	38.481
Efek translasi	679	565
Akhir tahun	(20.190)	(58.398)
Barang Jadi (Catatan 6)		
Awal tahun	2.284.460	1.363.611
Efek translasi	3.835	4.005
Reklasifikasi antara bahan baku dan barang jadi	17.956	98.321
Akhir tahun	(2.530.377)	(2.284.460)
Jumlah Biaya Produksi	32.086.534	22.896.684
Beban Usaha		
Umum dan Administrasi		
Gaji, upah, bonus, dan kesejahteraan karyawan	1.109.767	876.938
Jasa professional	332.714	130.163
Pajak dan retribusi	189.175	124.808
Penurunan nilai aset eksplorasi (Catatan 13)	150.567	8.419
Perlengkapan kantor	107.339	60.712
Program tanggung jawab sosial dan lingkungan	101.633	87.289
Penyusutan (Catatan 11)	98.037	86.078
Eksplorasi	84.335	75.799
Jasa tenaga kerja tidak langsung	82.059	67.191
Pemeliharaan dan perbaikan	81.920	59.722
Sewa	41.111	53.926
Perjalanan dinas	26.021	20.956
Keamanan	24.969	9.751

Analisis koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial pada PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk Tahun 2020-2021

Galuh Tresna Murti, A. Rendy Sandra Mamola, Restika Okta Rachmawati, Rhea Samantha Ayu

Keterangan	2021	2020
Pendidikan dan pelatihan	21.179	15.287
(Pemulihan)/penambahan provisi piutang, bersih	(25.712)	52.326
Lain-lain	117.434	181.039
Jumlah Beban Umum dan Administrasi	2.542.548	1.910.404
Penjualan dan Pemasaran		
Logistik dan asuransi	461.184	204.626
Biaya ekspor	398.154	169.845
Pajak ekspor bijih	101.397	62.184
Gaji, upah, bonus, dan kesejahteraan karyawan	68.271	63.016
Penyusutan (Catatan 11)	4.674	4.020
Lain-lain	44.689	29.379
Jumlah Beban Penjualan dan Pemasaran	1.078.369	533.070
Beban Keuangan		
Beban bunga dari utang obligasi	182.890	190.775
Beban bunga dari pinjaman investasi	81.398	161.967
Akresi dari provisi reklamasi dan pascatambang	45.479	38.645
Rugi selisih kurs dari pinjaman bank jangka pendek	16.332	91.777
Beban bunga dari liabilitas sewa	15.553	12.141
Beban bunga dari pinjaman bank jangka pendek	11.874	42.438
Rugi modifikasi pinjaman (Catatan 39b)	-	33.022
Lain-lain	9.418	4.291
Jumlah Beban Keuangan	362.944	575.056
Dikurangi kapitalisasi bunga ke aset tetap (Catatan 11)	(3.850)	(9.604)
Jumlah Beban Keuangan Setelah Kapitalisasi	359.094	565.452

Beban Liabilitas Imbalan Karyawan

Keterangan	2021	2020
Imbalan pension	26.591	30.348

Sumber: ("Laporan Keuangan Konsolidasian PT. Aneka Tambang," 2022)

Pada tahun 2021 dan 2020, PT. Aneka Tambang mengajukan laporan keuangannya dengan beberapa elemen yang membutuhkan koreksi fiskal. Proses koreksi fiskal diperlukan dalam penyesuaian laporan keuangan pada aturan pajak yang berlaku, memastikan bahwa laba kena pajak dihitung dengan benar sesuai dengan peraturan perpajakan Indonesia.

PEMBAHASAN

Pendapatan

Pada tahun 2021 dan 2020, PT. Aneka Tambang melaporkan beberapa elemen dalam laporan keuangannya yang memerlukan koreksi fiskal. Proses koreksi fiskal ini penting untuk memastikan bahwa laba kena pajak dihitung dengan akurat selaras atas peraturan pajak yang diberlakukan di Indonesia. Melalui koreksi fiskal, entitas bisnis dapat menyesuaikan pendapatan dan beban selaras atas ketentuan yang ditetapkan pada UU Pajak Penghasilan (PPh). Salah satu komponen pendapatan yang dilaporkan oleh PT. Aneka Tambang adalah penghasilan bunga dari deposito jangka pendek, sebesar Rp 74.340 di tahun 2021 serta Rp 79.271 di tahun 2020. Sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf a UU No. 36 Tahun 2008, penghasilan berupa bunga deposito dikenai pajak bersifat final. Artinya, pendapatan ini sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan dan tidak memerlukan koreksi lebih lanjut dalam perhitungan laba kena pajak.

Komponen lain yang perlu dikoreksi adalah amortisasi rugi modifikasi pinjaman, yang dilaporkan sebesar Rp 15.398 pada tahun 2021 dan Rp 5,201 pada tahun 2020. Sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008, beban ini perlu dikoreksi positif karena amortisasi rugi tidak diakui secara fiskal. Selain itu, amortisasi diskonto atas nilai piutang usaha sebesar Rp 25.908 pada tahun 2020 juga memerlukan koreksi positif, mengingat amortisasi diskonto tidak diakui secara fiskal. Pendapatan lain

yang dilaporkan adalah penerimaan dari klaim asuransi, sebesar Rp 44.670 pada tahun 2021 dan Rp 49.077 pada tahun 2020. Pendapatan dari klaim asuransi ini tidak memerlukan koreksi jika telah diakui sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Begitu pula dengan keuntungan atas penjualan aset, yang tercatat sebesar Rp 1.536 pada tahun 2021 dan Rp 68.607 pada tahun 2020. Untuk komponen ini, koreksi positif atau negatif perlu dilakukan tergantung pada perbedaan antara nilai buku fiskal dan nilai pasar aset pada saat penjualan, sejalan atas Pasal 10 ayat (3) UU No. 36 Tahun 2008.

Berdasarkan hasil koreksi fiskal yang dilakukan, amortisasi rugi modifikasi pinjaman dan amortisasi diskonto atas nilai piutang usaha meningkatkan penghasilan kena pajak karena tidak dapat diakui sebagai biaya yang mengurangi pajak, sesuai dengan ketentuan perpajakan. Sementara itu, pendapatan dari klaim asuransi tetap dihitung sebagai penghasilan sepanjang telah dicatat sesuai aturan, sehingga tidak ada penyesuaian yang diperlukan. Adapun keuntungan atas penjualan aset harus dikoreksi berdasarkan selisih antara harga jual dan nilai buku fiskal, yang dapat menghasilkan koreksi positif jika terjadi keuntungan atau koreksi negatif jika terjadi kerugian. Dengan demikian, proses koreksi ini memastikan bahwa laporan pajak yang disusun mencerminkan kewajiban pajak yang sesuai dengan regulasi perpajakan, menghindari potensi kesalahan dalam perhitungan pajak terutang, serta mendukung transparansi dan kepatuhan fiskal perusahaan.

Selanjutnya, penghasilan ataupun beban lain-lain bersih sebesar Rp 15.292 pada tahun 2021 dan (Rp 47.837) pada tahun 2020 juga harus diperhatikan. Koreksi terhadap komponen ini tergantung pada spesifikasi transaksi yang mungkin tidak diakui secara fiskal, sesuai dengan ketentuan umum perpajakan. Beralih ke biaya produksi, beberapa komponen yang dilaporkan oleh PT. Aneka Tambang meliputi pembelian logam mulia sebesar Rp 23.384.699 pada tahun 2021 dan Rp 17.439.585 pada tahun 2020. Biaya ini tidak memerlukan koreksi jika telah diakui sesuai dengan ketentuan perpajakan. Hal yang sama berlaku untuk biaya bahan bakar dan batubara sebesar Rp 1.968.084 pada tahun 2021 dan Rp 1.209.222 pada tahun 2020, yang tidak memerlukan koreksi jika telah sesuai dengan peraturan perpajakan. Namun, penurunan nilai aset tetap yang tercatat sebesar Rp 1.328.752 pada tahun 2021 dan Rp 299.370 pada tahun 2020 memerlukan koreksi positif karena penurunan nilai tidak diakui secara fiskal. Kesejahteraan, bonus, upah, dan beban gaji karyawan yang dicatat dengan besaran Rp 1.048.017 pada tahun 2021 dan Rp 807.451 pada tahun 2020, tidak memerlukan koreksi jika telah diakui sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Koreksi fiskal terhadap penghasilan atau beban lain-lain bersih sebesar Rp 15.292 pada tahun 2021 dan (Rp 47.837) pada tahun 2020 bergantung pada spesifikasi transaksi yang mungkin tidak diakui secara fiskal, sehingga perlu dilakukan analisis lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Sementara itu, biaya produksi seperti pembelian logam mulia, bahan bakar, dan batubara tidak memerlukan koreksi jika telah sesuai dengan peraturan perpajakan. Namun, penurunan nilai aset tetap sebesar Rp 1.328.752 pada tahun 2021 dan Rp 299.370 pada tahun 2020 harus dilakukan koreksi positif karena penurunan nilai tidak diakui dalam perhitungan fiskal. Di sisi lain, biaya kesejahteraan, bonus, upah, dan gaji karyawan dapat diakui secara fiskal sepanjang telah memenuhi ketentuan perpajakan, sehingga tidak memerlukan koreksi. Dengan demikian, koreksi yang dilakukan bertujuan untuk menyesuaikan laporan pajak agar sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku, menghindari ketidaksesuaian dalam perhitungan pajak, serta memastikan kepatuhan fiskal perusahaan.

Untuk biaya jasa transportasi dan penambangan bijih yang sebesar Rp 1.028.470 pada tahun 2021 dan Rp 381.964 pada tahun 2020, tidak memerlukan koreksi jika biaya ini terkait langsung dengan produksi dan selaras atas Pasal 6 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008. Begitu pula dengan biaya pemakaian bahan sebesar Rp 804.392 pada tahun 2021 dan Rp 1.082.322 pada tahun 2020, yang tidak memerlukan koreksi jika telah diakui sesuai dengan ketentuan perpajakan. Selain itu, biaya penyusutan yang tercatat sebesar Rp 751.024 pada tahun 2021 dan Rp 973.521 pada tahun 2020 memerlukan koreksi tergantung pada metode penyusutan yang diizinkan secara fiskal, selaras atas Pasal 11 UU No. 36 Tahun 2008. Biaya royalti sebesar Rp 731.005 pada tahun 2021 dan Rp 421.338 pada tahun 2020 tidak memerlukan koreksi jika telah diakui sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Biaya jasa transportasi dan penambangan bijih serta biaya pemakaian bahan tidak memerlukan koreksi fiskal selama terkait langsung dengan produksi dan sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008, yang mengatur biaya yang dapat dikurangkan dalam perhitungan pajak. Namun, biaya penyusutan memerlukan koreksi tergantung pada metode yang digunakan, sesuai dengan Pasal 11 UU No. 36 Tahun 2008, yang hanya mengakui metode garis lurus dan saldo menurun dengan tarif tertentu. Jika metode yang diterapkan dalam laporan keuangan berbeda dari ketentuan fiskal, maka koreksi positif atau negatif harus dilakukan agar sesuai dengan peraturan perpajakan. Sementara itu, biaya royalti tidak perlu

Analisis koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial pada PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk Tahun 2020-2021

Galuh Tresna Murti, A. Rendy Sandra Mamola, Restika Okta Rachmawati, Rhea Samantha Ayu

koreksi apabila telah diakui sesuai regulasi perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan menjadi aspek krusial dalam memastikan akurasi laporan pajak perusahaan, di mana koreksi fiskal terhadap biaya penyusutan berpotensi mempengaruhi laba kena pajak, sedangkan biaya lainnya dapat dikurangkan selama memenuhi persyaratan perpajakan. Hal ini menekankan pentingnya penerapan pencatatan biaya yang sesuai untuk menghindari risiko pajak dan memastikan transparansi serta kepatuhan fiskal.

Dalam konteks perpajakan di Indonesia, beberapa biaya yang tercatat dalam laporan keuangan komersial perlu disesuaikan dengan ketentuan fiskal yang berlaku. Biaya jasa transportasi dan penambangan bijih, serta biaya pemakaian bahan, dapat dikurangkan sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008, tanpa perlu dilakukan koreksi fiskal, selama terkait langsung dengan produksi. Namun, biaya penyusutan memerlukan koreksi tergantung pada metode yang digunakan, sesuai dengan Pasal 11 UU No. 36 Tahun 2008, yang hanya mengakui metode garis lurus dan saldo menurun dengan tarif tertentu. Jika metode yang diterapkan dalam laporan keuangan berbeda dengan ketentuan fiskal, maka perlu dilakukan koreksi positif atau negatif (Iswanto, 2024; Kumalawati, 2018; Prasetyo & Sari, 2023).

Selain itu, biaya royalti tidak perlu dikoreksi apabila telah diakui sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan dan melakukan koreksi fiskal dengan tepat agar laporan keuangan dan pajak yang dihitung dapat akurat dan sesuai dengan peraturan yang ada.

Biaya sewa yang tercatat sebesar Rp 298.320 pada tahun 2021 dan Rp 281.171 pada tahun 2020, serta biaya tenaga kerja tidak langsung sebesar Rp 227.703 pada tahun 2021 dan Rp 148.080 pada tahun 2020, tidak memerlukan koreksi jika telah diakui sesuai dengan ketentuan perpajakan. Demikian pula dengan biaya asuransi sebesar Rp 168,816 pada tahun 2021 dan Rp 176.560 pada tahun 2020. Biaya untuk reklamasi dan penutupan tambang yang tercatat sebesar Rp 123.968 pada tahun 2021 dan Rp 114.963 pada tahun 2020 perlu dikoreksi positif karena provisi untuk reklamasi mungkin tidak diakui secara fiskal.

PPh Badan

Sebelum dijalankan koreksi fiskal, laba bersih PT. Aneka Tambang yakni dengan besaran Rp 50.949.665. Sesuai perolehan koreksi fiskal, laba kena pajak PT. Aneka Tambang menjadi sebesar Rp 113.924.826. Tarif yang digunakan adalah 25% selaras atas Pasal 17 UU No. 36 Tahun 2008. Oleh karena itu, total PPh Badan yang perlu dibayarkan oleh PT. Aneka Tambang adalah Rp 28.481.206,5. Upaya melakukan koreksi fiskal yang tepat, PT. Aneka Tambang dapat memastikan bahwa perhitungan pajak penghasilannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Koreksi terhadap komponen pendapatan dan beban ini tidak hanya penting untuk kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, tetapi juga untuk menjaga transparansi dan akurasi dalam laporan keuangan perusahaan. Hal ini juga membantu menghindari sanksi atau penalti yang mungkin timbul akibat kesalahan dalam perhitungan pajak.

Hasil koreksi fiskal yang dilakukan terhadap PT. Aneka Tambang menunjukkan peningkatan laba kena pajak dari Rp 50.949.665 menjadi Rp 113.924.826, yang secara langsung berdampak pada perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang harus dibayarkan. Dengan tarif pajak sebesar 25% sesuai dengan Pasal 17 UU No. 36 Tahun 2008, kewajiban pajak yang harus dibayar mencapai Rp 28.481.206,5. Peningkatan signifikan dalam laba kena pajak ini mencerminkan adanya penyesuaian terhadap komponen pendapatan dan beban yang sebelumnya belum sesuai dengan ketentuan perpajakan, seperti amortisasi rugi, penurunan nilai aset tetap, serta koreksi terhadap keuntungan atau kerugian dari transaksi penjualan aset. Koreksi fiskal ini menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa laporan pajak yang disusun perusahaan selaras dengan peraturan yang berlaku, sehingga dapat menghindari potensi sanksi pajak akibat salah saji dalam laporan keuangan. Selain itu, kepatuhan dalam koreksi fiskal juga mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas perusahaan dalam menyajikan laporan keuangan yang lebih akurat, yang dapat meningkatkan kredibilitas di mata pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, investor, dan auditor. Oleh karena itu, penerapan koreksi fiskal yang tepat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban kepatuhan pajak, tetapi juga sebagai strategi tata kelola perusahaan yang baik untuk menjaga reputasi dan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang.

Koreksi fiskal bukan hanya sekadar kewajiban administratif dalam pemenuhan perpajakan, melainkan juga merupakan bagian integral dari praktik tata kelola perusahaan yang baik. Dengan melakukan koreksi fiskal secara tepat dan konsisten, PT. Aneka Tambang menunjukkan komitmen

terhadap kepatuhan hukum serta tanggung jawab moral dalam pelaporan keuangan. Praktik ini tidak hanya menghindarkan perusahaan dari risiko sanksi pajak, tetapi juga memperkuat kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap integritas dan transparansi pengelolaan keuangan perusahaan. Ke depan, penerapan koreksi fiskal yang cermat diharapkan menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam menciptakan sistem keuangan perusahaan yang sehat, akuntabel, dan berdaya saing tinggi.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis koreksi di atas, pada tahun 2021 dan 2020, PT. Aneka Tambang mengajukan laporan keuangan dengan beberapa elemen yang membutuhkan koreksi fiskal. Proses koreksi fiskal diperlukan dalam penyesuaian laporan keuangan atas ketentuan pajak yang berlaku, memastikan bahwa laba kena pajak dihitung dengan benar sesuai dengan peraturan perpajakan Indonesia. Pada tahun 2021, salah satu komponen pendapatan yang dilaporkan oleh PT. Aneka Tambang adalah penghasilan bunga dari deposito jangka pendek sebesar Rp 74.340, yang dikenai pajak final dan tidak memerlukan koreksi lebih lanjut. Sebaliknya, amortisasi rugi modifikasi pinjaman sebesar Rp 15.398 dan amortisasi diskonto atas nilai piutang usaha sebesar Rp 25.908 pada tahun 2020 memerlukan koreksi positif karena tidak diakui secara fiskal. Pendapatan dari klaim asuransi dan keuntungan atas penjualan aset memerlukan penilaian sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pada tahun 2021, PT. Aneka Tambang mencatat peningkatan pendapatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, didorong oleh kenaikan harga komoditas dan peningkatan volume penjualan. Laba bersih perusahaan juga mengalami tren positif berkat efisiensi biaya produksi dan manajemen operasional yang lebih baik. Arus kas operasional menunjukkan perbaikan, mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dari aktivitas bisnisnya, sementara investasi strategis dalam proyek-proyek baru turut memperkuat prospek arus kas di masa mendatang. Selain itu, rasio profitabilitas seperti ROE dan ROA mengalami peningkatan, mencerminkan kinerja keuangan yang lebih baik, sedangkan rasio likuiditas tetap stabil, menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek secara konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

- CNBC, T. R. (2022, November 28). Sri Mulyani CS sulit kejar pajak freelancer, kenapa ya? *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20221128064905-4-391631/sri-mulyani-cs-sulit-kejar-pajak-freelancer-kenapa-ya>
- Hamzah, M., Organisasi, K., & Publik, P. (2023). Analisis implementasi prinsip-prinsip good governance. *Ezenza Journal*, 2(September), 272–286.
- Hermawan, A., Widjaja, H., Studi, P., Fakultas, A., & Tarumanagara, U. (2021). Analisis rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan komersial pada PT. XXX tahun 2019. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 3(2), 784–793. <https://doi.org/10.24912/jpa.v3i2.11800>
- Iswanto, S. A. (2024). Analisis penerapan koreksi fiskal atas pendapatan, beban, dan pajak tangguhan dalam rangka menghitung PPh terutang PT. Gresik Migas (Perseroda). *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*, 3(2), 36–51. <https://doi.org/10.30640/inisiatif.v3i2.2245>
- Jannah, M., & Sitingjak, N. D. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku e-commerce di Kota Labuan Bajo. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan (Bijak)*, 5(2), 113–120. <https://doi.org/10.26905/j.bijak.v5i2.10013>
- Kahar, A. S., Gunawan, A., & Kunci, K. (2020). Analisis koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial untuk menghitung PPh badan terutang (Studi kasus pada CV. X). *Jurnal Keuangan dan Perpajakan*, 26(1), 26–27.
- Kumalawati, L. (2018). Analisis koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial untuk menentukan pajak penghasilan terutang: Studi interpretivist. *Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi)*, 2(1), 25–32. <https://doi.org/10.32486/aksi.v2i1.214>
- Kurnia, Pratomo, D., & Gusti Raharja, D. (2021). The influence of capital intensity and fiscal loss compensation on tax avoidance (Study of food and beverages companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2010-2015). *Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 18(1), 813–823.
- Kurniawan, D. R. (2019). Pahami ketentuannya, hindari sanksinya: Kupas tuntas sanksi perpajakan (Fungky & Haqi1, Eds.; 1st ed.). Uwais Inspirasi Indonesia.
- Laporan keuangan konsolidasian PT. Aneka Tambang. (2022). In *Antam Tbk*. <https://doi.org/10.1080/09638288.2019.1595750>
- Nursari, M., Diamonalisa, & Sukarmanto, E. (2017). Pengaruh profitabilitas, leverage, dan kepemilikan institusional terhadap tax avoidance. *Prosiding Akuntansi Universitas Islam Bandung*, 3(2).
- Oktaviani, R. (2016). Ekonomi makro. *Diktat Perekonomian Indonesia*, 3. Retrieved from <https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/teori-ekonomi-makro>

Analisis koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial pada PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk Tahun 2020-2021

Galuh Tresna Murti, A. Rendy Sandra Mamola, Restika Okta Rachmawati, Rhea Samantha Ayu

- Prasetyo, W. N. B., & Sari, D. (2023). Sengketa pajak atas koreksi biaya royalti dan secondary adjustment (Studi kasus putusan banding PT XYZ). *Owner*, 7(4), 2970–2982. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1697>
- Rahmadhanti Marshelynda, A., & Laily Nisa, F. (2024). Pengaruh penerapan prinsip syariah terhadap tingkat kepatuhan pajak di kalangan UMKM Indonesia. *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 2(7), 01–08. <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i7.1754>
- Sari, N., & Hendri, N. (2022). Analisis kinerja laporan keuangan pada PT. Aneka Tambang Tbk, periode 2016-2018. *Manajemen Diversifikasi*, 2(8.5.2017), 2003–2005.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode penelitian untuk bisnis: Pendekatan pengembangan-keahlian* (6th ed.). Salemba Empat.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suharno. (2021). *Keterbukaan informasi untuk kepentingan perpajakan*. PT Edukasi Insan Cerdas.
- Sondakh, S. G. (2015). Analisis koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(4), 357–368.
- Sobhkhiz, M. R., Ashrafi, A. M., Mojibi, T., & Otadi, M. (2019). Accountability, legitimacy, and voluntary tax compliance: A case study in tax offices in Mazandaran Province of Iran. *International Journal of Organizational Leadership*, 8(2019), 38–55. <https://doi.org/10.33844/ijol.2020.60486>
- Watusoke, R. H., Sabijono, H., Wangkar, A., & Watusoke, R. H. (2019). Analisis koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial dalam penentuan PPh pada PT. Air Manado. *Jurnal EMBA*, 7(3), 4183–4192. <https://doi.org/10.1016/j.ridd.2020.103766>